



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 5
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-1
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 9 September 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 19 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pakar : - Prof. Dr. Syafrinaldi, SH, MH; - Prof. Dr. Henky Solihin, SH, MH.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dibuka pada pukul 10.30 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. **Prof Dr. Syafrinaldi, SH, MH** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Bahasa

Beberapa koreksi terhadap bahasa dan cara penulisan antara lain:

- Penulisan istilah "mutatis mutandis" agar ditulis italic, misalnya sebagaimana yang terdapat pada Pasal 30, 32, 116, 130 RUU tentang Paten.

- Agar dilakukan penyisiran lagi terhadap konsistensi penulisan bahasa hukum.

2. Batang Tubuh

Beberapa usulan penyempurnaan terhadap Batang Tubuh RUU tentang Paten, yaitu:

- **Revisi Pasal 122**, biaya dibayarkan setelah 6 bulan, bukan 4 bulan sejak tanggal...
Alasan : Jadi pihak inventor atau industri diberikan waktu yang relatif cukup untuk melakukan kewajiban pembayaran.
- **Revisi Pasal 126 huruf b**, yang berbunyi : putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).
Alasan : untuk kepastian hukum.
- **Revisi Pasal 153**, paling singkat 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1 milyar.
Alasan : Paten ini identik dengan teknologi dan berkaitan erat dengan arus investasi asing yang akan atau sedang berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian ancaman hukuman yang lebih tinggi, baik hukuman penjara dan atau denda, dapat menimbulkan rasa takut (preventif) bagi setiap orang.
- **Revisi Pasal 154**, paling singkat 3 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 500 juta.
Alasan : Paten ini identik dengan teknologi dan berkaitan erat dengan arus investasi asing yang akan atau sedang berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian ancaman hukuman yang lebih tinggi, baik hukuman penjara dan atau denda, dapat menimbulkan rasa takut (preventif) bagi setiap orang.
- **Revisi Pasal 155 ayat (1)**, paling singkat 7 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 5 Milyar.
- **Revisi Pasal 155 ayat (2)**, paling singkat 5 tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp 2,5 Milyar.
Alasan : Paten ini identik dengan teknologi dan berkaitan erat dengan arus investasi asing yang akan atau sedang berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian ancaman hukuman yang lebih tinggi, baik hukuman penjara dan atau denda, dapat menimbulkan rasa takut (preventif) bagi setiap orang.
- **Revisi Pasal 156**, paling singkat 4 tahun.
Alasan : Paten ini identik dengan teknologi dan berkaitan erat dengan arus investasi asing yang akan atau sedang berinvestasi di Indonesia. Dengan demikian ancaman hukuman yang lebih tinggi, baik hukuman penjara dan atau denda, dapat menimbulkan rasa takut (preventif) bagi setiap orang.

- **Diusulkan perlu menambahkan satu bagian dalam RUU tentang Paten ini mengenai : Pendaftaran Paten Internasional I (international patent application).**

Alasan : mengingat Indonesia sudah meratifikasi PCT dan ketentuan international lainnya yang terkait dengan Paten, maka perlu dicantumkan mengenai pendaftaran paten internasional.

- **Perlu ditambahkan satu bagian atau ketentuan pada Draft RUU Paten ini mengenai : perintah kepada Pemerintah (pusat dan daerah) dalam penetapan anggaran riset yang berorientasi pada paten.**

Alasan : sangat kecilnya jumlah paten yang dihasilkan oleh Pemerintah tidak terlepas dari jumlah anggaran negara dalam APBN dan APBD yang sangat kecil jumlah untuk kegiatan riset yang berorientasi paten. Anggaran riset Indonesia dalam APBN bahwa menempati urutan terkecil di ASEAN, hanya sebesar lebih kurang 0,08% dari APBN.

- **Meminimalisir ketergantungan ketentuan atau pasal tertentu dari Undang-Undang terhadap Peraturan Pemerintah (PP). Dalam draft RUU Paten ini terdapat 15 ketentuan yang akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan semuanya tanpa memberikan batas waktu kapan PP itu harus dibuat, misalnya paling lama 2 (dua) tahun.**

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa hal ini menjadi salah satu sebab kurang efektifnya Undang-Undang yang telah diundangkan, karena PP tersebut tidak kunjung diterbitkan oleh Pemerintah, seperti mengenai lisensi. Sementara PP yang lama, jika ada dalam kasus tertentu, juga sudah tidak sesuai lagi dengan semangat Undang-Undang yang baru. Keluhan semacam ini juga ditemukan dalam Naskah Akademis RUU tentang Paten ini.

B. **Prof. Dr. Henky Solihin, SH, MH** memberikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yaitu :

1. **Pada Bab II Naskah Akademik RUU tentang Paten**, kajian Teoritis dan Praktek Empiris kurang membahas historis masuknya Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan perlindungan kekayaan Intelektual pertama tahun 1844. Indonesia pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* (Hindia Belanda Timur) bahkan telah menjadi anggota konvensi Paris untuk Perlindungan kekayaan Intelektual (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) sejak tahun 1888, anggota Madrid Convention dari tahun 1893 s.d. 1936, dan kerjasama-kerjasama lainnya, pada zaman kedudukan Jepang tahun 1942 s.d 1945 semua Undang-undang dibidang kekayaan intelektual peninggalan colonial belanda secara politik masih diberlakukan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD

1945 seluruh peralihan Undang-undang peninggalan colonial belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Kecuali undang-undang paten, karena ada beberapa ketentuan yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia, yang salah satu isinya pemeriksaan paten harus dilakukan di otoritas belanda (*octrooiraad*). Pada tahun 1953 menteri kehakiman republic Indonesia mengumumkan peraturan nasional pertama yang mengatur tentang paten, melalui menteri kehakiman RI No.J.S. 5/41/4, yang mengatur tentang Pengajuan paten Indonesia. Dan pengumuman menteri Kehakiman No. J.G. 1/2/17. Mengatur pula tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri. Artinya peraturan kekayaan Intelektual sudah berusia kurang lebih hampir 370 tahun. Bahkan ini bisa menjadi studi kasus edukasi karena dimungkinkan terbukanya perdagangan pada zaman colonial belanda setelah meratifikasi undang – undang yang mengatur tentang kekayaan intelektual, sehingga Negara-negara lain yang berhubungan dengan kolonial belanda membuka hubungan dagang, baik pada barang maupun jasa. Seperti contoh dimungkinkan bisa dibukanya pusat perdagangan barang dengan menggunakan brand-brand pada zamannya diakibatkan adanya hubungan bilateral hasil konferensi yang di ratifikasi salahsatunya perdagangan modrn zaman colonial belanda di Braga Bandung yang berdiri sejak tanggal 18 Juni 1882. Jawa barat dll. (bukti survey dari catatan sejarah akan saya perlihatkan).

2. **Pada halaman 2 Bab I Ketentuan Umum RUU tentang Paten**, tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan Deskripsi, Klaim, Abstrak dan keterangan Gambar, karena ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai batasan pemberian Hak Eksklusif yang diberikan oleh Negara atas hasil Invensi dibidang Teknologi.
3. **Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8**, sebaiknya menggunakan bahasa dimulai dengan :
 - *Pemeriksa Paten adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri atas keahliannya dengan standarisasi yang diatur oleh peraturan Menteri. Tujuannya untuk memberikan semangat berkarir dilingkungan direktorat Kekayaan Intelektual dan menghindari jabatan diduduki oleh bukan ahlinya.*
4. **Pada Pasal 19**, jika memungkinkan secara peraturan hukum paten internasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia, sebaiknya harus ada tambahan ayat yang mengatur paten prioritas dan paten PCT yang memilih Negara Indonesia harus ada kontribusi jangan terkesan hanya meminta perlindungan saja.
5. **Pada Pasal 19 ayat (1)**, perlu diuraikan secara rinci adanya pengecualian karena inovasi invensi bisa saja timbul atas dasar pemikiran permasalahan yang dipengaruhi factor indikasi Geografis Negara lain. Yang tidak dimungkinkan untuk diterapkan atau dibuat di Indonesia. (contoh akan di jelaskan)


6. **Pada Pasal 33 ayat (3)**, perlu dikaji ulang atas hukum menggunakan Bahasa Inggris sebab dari pengalaman saya pada saat mengajukan paten dunia melalui jalur PCT banyak sekali mendapatkan kesulitan karena pembanding yang dikirim menggunakan bahasa dan tulisan Jepang, Korea dan china (bukti diperlihatkan).
7. **Pasal 56 sampai Pasal 57 perlu juga adanya ayat yang mengatur tentang direktorat kekayaan intelektual harus segera mengeluarkan sertifikat dan tidak boleh melebihi batas apabila semua ketentuan pasal sudah dipenuhi**, sebab ini berdasarkan pengalaman saya sebagai Konsultan (penjelasannya akan saya terangkan langsung)
8. **Pasal 59**, jika memungkinkan dan dibenarkan oleh peraturan undang-undang terkait, sebaiknya perlindungan paten dihitung sejak tanggal dikeluarkannya sertifikat paten oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia melalui direktorat jendral hak kekayaan intelektual. Bukan dihitung dari tanggal pendaftaran, karena jika seseorang memperoleh paten sederhana dan baru mendapatkan sertifikat setelah 3 tahun pendaftaran maka sisa perlindungan hanya 7 (tujuh) tahun. sementara inventor diwajibkan membayar biaya pemeliharaan, biasanya Inventor akan menerapkan Invensinya secara Industry setelah sertifikat dikeluarkan.
9. **Pasal 71 ayat (7)**, perlu adanya penjelasan yang mengatur jaminan Fidusial antara Inventor dan pemegang Lisensi, supaya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusial.
10. **Pasal 105 ayat (1) huruf a s.d h**, seharusnya pasal ini ada pengecualian keterangan khusus yang mengatur dengan tidak mengurangi stabilitas Negara atau wajib menggandeng pemerintah, karena kreativitas Inovasi Intelektual banyak ditemukan oleh masyarakat pada umumnya dan ini dapat berdampak kemalasan pada pemikiran Inovasi sipil yang kreatif.
11. **Klausul Ketentuan Pidana Pasal 153 dan 154 untuk lebih ditekan lagi yang dimaksud pasal 18 ayat 1**, agar menerangkan batasan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas invensinya. Berdasarkan pengalaman perkara Paten di Medan, Pekanbaru Riau, dan Surakarta, setelah melihat barang bukti pelapor dan barang bukti terlapor pihak penyidik kepolisian banyak sekali ditemukan penafsiran-penafsiran pasal yang beda pendapat, sehingga sulit untuk diterapkan ketentuan pidana pada pasal 130 dan pasal 131 sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 undang-undang no 14 tahun 2001 tentang paten, penyebabnya tidak dijelaskan batasan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara atas invensi teknologi. (barang bukti akan saya perlihatkan ditempat).
12. **Klausul tambahan pasal didalam RUU tentang Paten tentang saksi ahli**. Hal ini kami anggap penting atas pengalaman kami pada perkara yang dihadirkan, banyak sekali saksi ahli yang dihadirkan bukan pada kemampuannya secara standarisasi sehingga mengganggu konsentrasi atas pertimbangan keputusan, Menurut saya saksi ahli Pada penyelidikan

paten sampai tingkat pengadilan perlu diatur dan ditegaskan pada RUU Paten, yang dapat menjadi saksi ahli adalah pemeriksa Paten terkait, Konsultan Kekayaan Intelektual berpengalaman pada paten dan atau akademisi dan kalangan lain yang mempunyai kemampuan Paten yang diakui atas karyanya.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 12.30 WIB.

KETUA RAPAT,



H. JOHN KENEDY AZIS, SH

A-240